

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengutip dari Jurnal Pendampingan Hukum di Desa Selokajang dalam Mengoptimalkan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata, peternakan kambing adalah salah satu UMKM berkembang di Desa Selokajang.² Mulai dari pemanfaatan susu kambingnya, hingga limbah kotorannya. Limbah peternakan adalah semua jenis limbah yang berasal dari kotoran hewan ternak yang belum dimanfaatkan dengan baik. Limbah peternakan dapat berupa limbah cair yaitu urin atau air kencing dan limbah padat seperti feses. Limbah peternakan lebih banyak menghasilkan kotoran yang berasal dari hewan ternak yang dipelihara selain dari limbah sisa pakan. Guna menghindari dan mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah tersebut, para peternak mulai untuk menggunakan limbah tersebut sebagai campuran media tanam di persawahan milik sendiri atau dijadikan sebagai pupuk. Namun, tidak sedikit pula yang memperjualbelikan limbah kotorannya tanpa diolah.

Jual beli yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum ialah jual beli yang memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun yang dan lain-lain yang sudah ditetapkan dan apabila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak

² Sheila Kusuma Wardani, *Borobudur Journal On Legal Services : Pendampingan Hukum Di Desa Selokajang Dalam Mengoptimalkan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata*, (Malang : Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), Vol. 2, No. 1.

dipenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.³ Tujuan agama islam mengatur semua aspek jual beli agar dalam transaksinya dapat memberi kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan setelah adanya jual beli.⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai regulasi yang menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama.

Regulasi menekankan bahwa transaksi muamalah harus memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, yakni adanya pelaku (al-'aqidain), objek yang diperjualbelikan (al-ma'qud 'alaih), serta ijab dan qabul yang jelas, baik secara lisan, tulisan, maupun isyarat yang dapat dipahami. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh barang yang akan diperjualbelikan tersebut, yaitu : suci, bermanfaat, dapat dipindahtangankan, barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain (jelas dan diketahui orang yang melakukan akad).⁵ Usaha dalam hidup agar mendapat ridho Allah SWT adalah dalam bermuamalah berpedoman kepada nilai-nilai Islam sehingga usaha yang dilakukan dan hasil yang diterima merupakan hal yang bersih dan tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah SWT baik di dunia maupun akhirat. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidup harus dengan jalan suka sama suka antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak ada paksaan.⁶

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), Hal. 2.

⁴ *Ibid.*, Hal. 4.

⁵ Bayu Aji Laksono Dan Fauzatul Laily Nisa, *Economic And Business Management Internasional Journal : Jual Beli Kotoran Hewan Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2024), Vol. 6, No. 2.

⁶ *Ibid.*, Hal. 8

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, jual beli haruslah sesuatu yang jelas bentuknya (dapat dilihat) dan harus pula memenuhi syarat suci.⁷ Diterangkan lagi, sah menjual benda suci, namun tidak sah menjual barang najis seperti tuak, demikian pula barang terkena najis seperti minyak yang terkena najis dan barang semacamnya yaitu berupa barang yang tidak mungkin menyucikannya.⁸ Imam Malik dan Imam Hambali juga tidak membenarkan menjual kotoran karena dianggap barang najis.⁹ Hal ini sesuai dengan hadist yang dikutip dari *Sunan An-Nasa'i Kitab Taharah* No. hadist 42, Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam*, bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَّمَسْتُ الثَّلَاثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: "هَذِهِ رُكُوسٌ" (رواه البخاري)

Artinya : *Dari Abdullah ra, ia berkata, “Ketika Nabi SAW, buang hajat, beliau berkata, ‘Bawakan Aku tiga batu’, aku menemukan dua batu dan sebuah kotoran keledai. Lalu beliau megambil dua batu itu dan membuang kotoran tadi, lalu berkata: “(Kotoran) itu adalah najis”. (H.R. Bukhari).*¹⁰

⁷ Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fat-Hul Qarib*, (ter. Imron Abu Umar), (Jakarta: Menara Kudus, 1982), Hal. 229.

⁸ *Ibid.*, Hal. 231.

⁹ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (terj. 'Abdullah Zaki Alkaf), (Bandung: Hasyimi Press, 2004), Hal. 372. Jaih Mubarak, *Fiqih Kontemporer dalam Bidang Peternakan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), Hal. 46.

¹⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (terj. Zainuddin Hamidy, dkk), (Jakarta: Bumi Restu, 1992), Cet. 13, Hal. 21.

Merujuk pada hadist Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam*, tentang kotoran hewan tersebut, maka dapat dipahami bahwa kotoran dari setiap hewan hukumnya adalah najis.

Mengenai persoalan halal dan haram dalam konsep jual beli, dapat dipegangi hukum dasar bahwa hal tersebut diperbolehkan selama tidak ada hukum yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berlaku khusus dalam hal muamalah, yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan segala aktivitas muamalah. Kaidah tersebut berbunyi

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا :

“Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”¹¹

Berdasarkan kaidah diatas, maka setiap individu yang melakukan kegiatan muamalah terutama dalam transaksi jual beli wajib memperhatikan transaksi yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Hukum jual beli barang najis menurut syara' adalah haram apalagi untuk dikonsumsi. Jual beli harus dilakukan menurut syarat dan rukun yang ditetapkan. Apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi (misalnya terdapat benda najis), maka tidak sesuai dengan dengan kehendak syariah.¹²

Sedangkan dilihat dari dimensi muamalahnya, praktik jual beli kotoran hewan ini dalam fiqih tidak dibenarkan pada satu sisi untuk

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), cet-I, Hal. 129.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 69.

diperjualbelikan, sedangkan di sisi yang lain kotoran hewan ini dipandang dengan konsep berbeda, boleh diperjualbelikan sejauh memiliki nilai manfaat dan dibutuhkan oleh manusia, sesuai dengan syarat ma'qud 'alaih (objek yang diperjualbelikan) yaitu memiliki nilai manfaat pada objek yang diperjualbelikan walaupun manfaatnya pada masa yang akan datang.

Agama islam juga mengatur mengenai penetapan harga, Harga yang adil menurut Islam adalah harga yang terbentuk secara alami, yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran dan permintaan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik itu penjual maupun pembeli.¹³ Selain itu dalam penentuan timbangan juga di atur dalam agama islam. Ketentuan tersebut terdapat dalam QS. Al-An'am ayat 152 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُم بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ¹⁴

Artinya: “Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah

¹³ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), Hal. 265.

¹⁴ Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an : Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, QS. Al-An'am ayat 152

pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

Hal tersebut diatur juga dalam QS. Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا¹⁵

Artinya : *“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.”*

Dan yang terjadi di Desa Selokajang pelaku jual beli kotoran ternak kambing adalah peternak kambing dengan petani. Biasanya penjualan kotoran ternak kambing terjadi ketika penjual yaitu peternak merasa bahwa limbah kotoran kambingnya menumpuk dan pembeli datang langsung untuk mengambil kotoran tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, praktik jual beli kotoran hewan peternakan memang sudah marak dilakukan oleh masyarakat khususnya di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Salah satu limbah kotoran ternak yang paling diminati oleh pembeli adalah limbah kotoran hewan peternakan kambing. Alasan kotoran kambing banyak diminati karena kandungan nutrisi yang cukup tinggi, mudah terurai dengan tanah dan tidak menimbulkan bau yang cukup menyengat.¹⁶ Namun demikian, dalam hal pengolahan limbah kotoran hewan ternak para peternak

¹⁵ Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an : Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, QS. Al-Isra' ayat 35

¹⁶ Observasi pada peternakan kambing Desa Seloakajang kecamatan Srengat Kabupaten Blitar tanggal 25 Februari 2025

belum bisa sepenuhnya untuk mengolah limbah-limbah tersebut menjadi pupuk organik. Kendala yang para peternak rasakan adalah kekurangan tenaga juga waktu untuk pengolahan. Jadi, mereka terdorong untuk menjualnya kepada para petani dan pengusaha pupuk organik.

Desa Selokajang sendiri adalah salah satu desa dengan peternakan kambing yang cukup sukses. Hal tersebut yang menarik minat pembeli khususnya pengusaha pupuk organik untuk membeli limbah kotoran kambing pada para peternak tersebut. Banyaknya permintaan dari para petani dan pengusaha pupuk organik membuat praktik jual beli ini menjadi kegiatan yang rutin dilakukan oleh para pengusaha ternak. Dari hasil pengamatan sementara di lapangan, pada aktivitas jual beli tersebut dapat dilihat benda yang dijadikan objek jual beli adalah kotoran hewan peternakan kambing. Sedangkan, kotoran hewan termasuk dalam benda najis.

Ada dua faktor yang menjadi alasan membahas masalah ini; Pertama, masyarakat banyak yang berminat memanfaatkan kotoran hewan untuk diolah menjadi pupuk sehingga banyak pula kotoran hewan yang diperjualbelikan, misalnya pada masyarakat di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Kotoran kambing ini sudah menjadi kebutuhan yang sulit untuk dihindari sehingga banyak yang berkeinginan untuk mengumpulkan dan menjualnya. Hal ini akan menjadi masalah mengenai keadaan hukumnya karena objek atau benda yang diperjualbelikan adalah kotoran hewan yang merupakan benda najis.

Kedua, beberapa pendapat dari ulama mazhab-mazhab fikih memberikan pandangan yang berbeda-beda terkait permasalahan ini. Menurut Mazhab Hanafi dan sebagian dari Mazhab Syafi'i praktik jual beli kotoran hewan ini diperbolehkan jika ada manfaat yang sah dan dibenarkan dalam Islam, seperti kotoran hewan yang digunakan sebagai pupuk atau media tanam tanaman, dan lainnya.

Sebaliknya, pendapat lain dari Mazhab Maliki dan Hanbali lebih ketat dalam mensyaratkan kesucian benda dalam akad jual beli. Keduanya menganggap bahwa jual beli barang yang tercemar najis, haram, atau benda tidak suci akan berdampak pada keabsahan akad dan bisa menyebabkan akad menjadi batal atau tidak sah. Perbedaan pendapat ini menjadi dasar peneliti untuk mengkaji fenomena secara mendalam untuk menemukan landasan hukum yang kuat serta relevan dengan kondisi sosial masyarakat masa kini.

Sebagai muslim tentu kita diwajibkan untuk selalu menjaga diri dari yang tidak baik agar senantiasa hidup dalam kebaikan pula. Karena Islam adalah agama yang benar dan suci, sebagai muslim haruslah menjaga diri dari berbagai cara memperoleh harta itu, yakni untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, permasalahan ini jelas masuk dalam ranah hukum Islam dan sangatlah pantas diangkat dalam sebuah penelitian, sehingga titik terang permasalahan ini dapat menjadi khazanah terhadap ilmu pengetahuan dan hukum Islam.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti akan mengkaji lebih mendalam penelitian yang diberi judul **“Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Peternakan Kambing di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Ditinjau Dari Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas maka permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini dapat difokuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli kotoran hewan peternakan kambing di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana praktik jual beli kotoran hewan peternakan kambing di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kotoran hewan peternakan kambing di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli kotoran hewan peternakan kambing di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ditinjau dari Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai sumber informasi praktik jual beli kotoran hewan di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ditinjau dari Hukum Islam. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian terkait di masa mendatang dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyempurnakan hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi penjual kotoran hewan di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, menjadi bahan acuan terkait bagaimana praktik jual beli kotoran hewan agar dalam melakukan kegiatan transaksi sesuai dengan hukum Islam.
- b) Bagi pembeli kotoran hewan di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, menjadi bahan acuan terkait bagaimana praktik jual beli kotoran hewan agar dalam melakukan kegiatan transaksi sesuai dengan hukum Islam.
- c) Bagi masyarakat, menjadi bahan acuan bagi masyarakat terkait bagaimana praktik jual beli kotoran hewan agar dalam melakukan kegiatan transaksi sesuai dengan hukum Islam.

- d) Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan rujukan terkait hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut khususnya dalam praktik jual beli kotoran hewan ditinjau dari hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Penegasan Istilah ini digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam judul yang diajukan “*Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Peternakan Kambing Di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Ditinjau Dari Hukum Islam*”.

1. Penegasan Konseptual

a. Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi saling menukar harta antara dua belah pihak yang disertai pemindahan kepemilikan dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Jual beli berasal dari Bahasa Arab yaitu al-ba’i yang artinya menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara tertentu. Cara tertentu dalam definisi Wahbah al-Zuhailly adalah kaidah pelaksanaan yang melibatkan rukun, syarat, dan akad sah sesuai ketentuan fiqh muamalah, sehingga transaksi

jual beli tersebut memiliki kekuatan hukum dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

b. Kotoran Hewan

Kotoran adalah sesuatu yang mengandung unsur najis yang tidak diperbolehkan mendekatinya (memegang, memakan, meminum atau memperjualbelikannya) dan apabila kotoran terkena pada salah satu bagian tubuh maka wajib menyucikannya. Kotoran hewan dalam penelitian ini merujuk pada kotoran kambing yang dihasilkan dari aktivitas metabolisme tubuh hewan ternak. Kotoran kambing dikategorikan sebagai produk sampingan (*byproduct*) dari aktivitas usaha peternakan yang memiliki nilai ekonomi, khususnya dalam pemanfaatannya sebagai pupuk organik. Namun demikian, untuk menetapkan keabsahan praktik jual belinya, diperlukan kajian mendalam berdasarkan perspektif fiqh muamalah, yang menekankan pada prinsip kehalalan, kemanfaatan (*mashlahah*), serta kebolehan suatu objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) dalam akad jual beli.

c. Peternakan Kambing

Peternakan kambing adalah suatu bentuk kegiatan budidaya hewan ternak yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh hasil berupa daging, susu, kulit, dan limbah ternak seperti kotoran dan urin yang dapat dimanfaatkan kembali. Secara konseptual, peternakan adalah bagian dari kegiatan produksi dalam ekonomi

Islam, yang termasuk dalam kategori usaha halal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kambing merupakan hewan yang halal untuk dipelihara dan dimanfaatkan, baik hasil utamanya maupun hasil sampingannya.

Dalam konteks penelitian ini, kegiatan peternakan mencakup proses pemberian pakan, perawatan kesehatan, pengelolaan kandang, serta pengelolaan limbah ternak berupa kotoran. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peternakan kambing tidak hanya dipandang sebagai aktivitas pemeliharaan hewan, tetapi juga sebagai unit ekonomi yang menghasilkan berbagai produk, termasuk kotoran hewan, yang dapat diperjualbelikan dan menjadi objek kajian hukum dalam perspektif Islam.

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukkalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Penegasan secara operasional dari judul “Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Peternakan Kambing Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)” adalah sebuah penelitian yang mengkaji tentang praktik jual beli kotoran hewan

¹⁷ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 169.

peternakan kambing dan mengkaji tinjauan Hukum Islam dalam penjualan kotoran hewan peternakan kambing di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah dalam membaca skripsi ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan. Pembahasan dalam skripsi dengan judul *“Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Ditinjau Dari Hukum Islam”* adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bagian awal terdiri dari : halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto dari peneliti, persembahkan-persembahkan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan dokumentasi, daftar lampiran-lampiran, serta abstrak.

Bab I berisi pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian pustaka yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka berfikir.

Bab III berisi metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi paparan dan hasil penelitian meliputi: paparan data, dan hasil penelitian.

Bab V berisi tentang pembahasan dari paparan data berdasarkan pada bab sebelumnya yaitu bab IV.

Bab VI berisi penutup menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian dan di akhir skripsi ini peneliti sertakan daftar rujukan, surat izin penelitian, lampiran-lampiran dan selain itu peneliti juga sertakan biografi sebagai pelengkap.